

PERAN BAWASLU PADA PENCEGAHAN *MONEY POLITIC* DALAM KONTEKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Eka Rika Tumading¹, Wenly R. J. Lolong², Agustien C. Werek³

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum – Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: ekarikatumading70@gmail.com,
wenly.lolong@unima.ac.id,
agustien.werek@unima.ac.id

No. Telp:

Submitted: 1 June 2025

Accepted: 9 June 2025

Published: 10 June 2025

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of finding out the limitations of Bawaslu in preventing the practice of money politics in accordance with the laws and regulations as well as what mechanisms are applied by Bawaslu in preventing the practice of money politics during the election stage. The research model used in this paper is a model that is commonly used in legal research. The research model used in this research is the Normative Law Research Model. The results of this research indicate that in preventing money politics in accordance with the regional election laws and regulations and Bawaslu's regulations, Bawaslu has the authority to supervise the implementation of the campaign and also supervise campaign funds because money politics often occurs during these times. Bawaslu also implemented several mechanisms to prevent the occurrence of money politics, as well as conducting various activities to build public awareness to participate in terms of monitoring to prevent money politics. Bawaslu has also established areas of money politics vulnerability that are considered prone to the occurrence of criminal acts of money politics. For the enforcement of money political violations, Bawaslu cooperates with the Police and the Attorney General's Office through Selnta Gakkumdu which is expected to be able to provide evidence to the perpetrators of money politics.

Key Words : Bawaslu, Money Politic, Regional Head.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui kewenangan dari Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mekanisme apa yang diterapkan oleh Bawaslu dalam mencegah praktik *money politic* selama tahapan pemilihan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yang sering kali lazim digunakan dalam penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencegah politik uang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan pilkada dan peraturan Bawaslu, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kampanye dan juga mengawasi dana kampanye karena politik uang kerap terjadi pada masa-masa tersebut. Bawaslu juga menerapkan beberapa mekanisme untuk mencegah terjadinya *money politic*, seperti melakukan berbagai kegiatan untuk membangun kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan untuk mencegah politik uang. Bawaslu juga menetapkan daerah potensi kerawanan politik uang yang dianggap rawan sering terjadi tindak pidana politik uang. Untuk penindakan pelanggaran *money politic* bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku *money politic*.

Kata Kunci: Bawaslu, Money Politic, Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dua instrumen politik penting yang menjadi kebijakan, yakni pemilihan umum yang demokratis dan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi (*decentralisation*), di mana salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi adalah pelaksanaan pemilihan umum lokal untuk memilih kepala daerah. Penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal atau pilkada adalah salah satu indikator keberhasilan demokrasi dari sebuah negara transisi seperti Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana aktualisasi demokrasi yang diakui secara legal di dalam konstitusi. Oleh sebab itu pelaksanaan Pilukada di Indonesia adalah keniscayaan. Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Ketika muncul sebuah demokrasi, maka segala hal berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat terwujud karena adanya penghormatan kepada hak asasi manusia yang memberikan sebuah suara untuk dapat memilih mana yang baik dan benar. Negara Indonesia adalah negara demokrasi berasas Pancasila yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan Pancasila, bangsa Indonesia dapat dipersatukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹

Sejak menggunakan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung memang muncul banyak persoalan. Di antara persoalan yang paling menonjol: meruyaknya praktik politik uang. Sebagai sebuah persoalan, sejak semula telah

dikemukakan oleh banyak kalangan, persoalan politik uang dapat diminimalisasi sekiranya partai politik memiliki kontrol yang ketat terhadap pasangan calon yang mereka usung. Namun, pada faktanya, partai seperti enggan melakukan langkah penertiban. Bahkan, di titik-titik tertentu, sebagian partai politik seperti menikmati praktik curang ini.²

Politik uang (*Money Politic*) merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak benar, tidak sesuai etika, berbohong dan menyesatkan. Regulasi yang mengatur pilkada faktanya belum mampu meminimalisasi praktik politik uang dalam pilkada.³ Selain itu, tidak sedikit dari pasangan calon berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan diberangkatkan umrah gratis, akan membantu rukun duka, menggratiskan pajak bumi dan bangunan yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat.⁴

Bentuk money politic pada saat pemilihan beragam, diantaranya adalah pemberian sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader tim sukses, masyarakat dan kelompok tertentu, memberikan sembako secara langsung dari rumah ke rumah, memberikan sumbangan

² Saldi Isra, Merampas Daulat Rakyat, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/572-merampas-daulat-rakyat.html>, Diakses Pada Tanggal, 4 Februari 2025

³ Fitriyah, M. A. Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5-14. 2012, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4824>, Diakses Pada Tanggal 4 Februari 2025

⁴ Asnawi, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 2018, Hlm 765-784. <https://www.neliti.com/id/publications/178379/>, Diakses Pada Tanggal 6 Maret 2025.

¹ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, Pustaka Setia ,Bandung, 2007, hal. 196

kepada pemuda karang taruna berupa uang, bola voli, membuat lapangan olahraga dan lain-lain untuk memperoleh dukungan dan kepentingan dari kalangan pemuda.

Maraknya politik uang tersebut tidak lepas dari persepsi masyarakat yang permisif atau terbuka terhadap politik uang itu.⁵ Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek *money politics* semakin marak, karena dianggap sebagai suatu kewajaran di masyarakat karena tidak peka terhadap dampak yang ditimbulkan. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politic* secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi.

Money politic merupakan fenomena yang telah lama menjadi perhatian dalam kajian politik karna dampaknya merusak terhadap kualitas demokrasi. Secara sederhana money politik didefinisikan sebagai praktik penggunaan sumber daya finansial atau maerial untuk mempengaruhi keputusan politik, terutama dalam konteks pemilihan. Definisi ini mencakup berbagai bentuk praktik yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik melalui pemberian uang, barang, dan fasilitas lainnya kepada pemilih atau aktor-aktor politik dengan imbalan tertentu, baik itu secara eksplisit maupun implisit. Praktik money politik menciptakan relasi kuasa yang bersifat transaksional, dimana suara atau dukungan politik menjadi komoditas yang dipejual belikan.

Politik uang dapat membuat pemilih tidak lagi memilih berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan hanya berdasarkan uang. Hal ini dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas. Selain itu, politik uang juga dapat meningkatkan biaya pemilu dan korupsi. Para kandidat harus

mengeluarkan biaya yang besar untuk memberikan uang kepada pemilih. Hal ini dapat membuat pemilu menjadi mahal dan hanya dapat diikuti oleh kandidat yang kaya. Para kandidat yang terpilih dengan menggunakan politik uang cenderung akan mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan dengan cara korupsi. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan sistem pemerintahan.⁶

Dampak dari praktek politik uang dalam pilkada menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas, korup serta seringkali mengeliminasi kandidat yang berkualitas dan secara umum politik uang dapat merusak tatanan demokrasi. Oleh karenanya praktek ini harus dicegah. Dalam rangka mencegah politik uang guna menciptakan pilkada yang berkualitas dalam rangka stabilitas nasional, maka kebijaksanaan yang perlu diambil melalui langkah hukum dan langkah non-hukum. Pemilihan kepala daerah seharusnya berlangsung tanpa pengaruh politik uang. Hal ini tidak hanya dapat meredam gejolak sosial dan politik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi munculnya pemimpin daerah yang berkualitas. Pemimpin yang dimaksud adalah mereka yang memiliki keinginan dan kecintaan yang mendalam terhadap masyarakat, kompeten dalam menjalankan tugasnya, memiliki legitimasi dan konsituensi serta memupuk semangat tinggi yang didukung oleh kepekaan terhadap hati Nurani.⁷

⁵ Ibid, hlm 768,

⁶ Arqon, Mohammad, Danil Mustafa, and Muhammad Gogon. "Pencegahan politik uang di Indonesia." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2.1, 2024, Hlm 17.

<https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/17>. Diakses pada tanggal 6 maret 2025

⁷ M. Eza Helyatha, "Money Politik Pada Pemilihan Di Indonesia", *Sol Justicia* 4.2, 2021, Hlm 110. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/451>. Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2025.

Untuk itu diperlukan kerangka upaya untuk mewujudkan pilkada yang bersih dan bebas dari politik uang melalui penguatan penegakan hukum oleh Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu.⁸

Peran badan pengawas pemilu (Bawaslu) dalam mencegah politik uang sangatlah penting untuk menjamin terlaksananya pilkada yang adil dan transparan, serta menjaga integritas demokrasi. Praktik politik uang dapat merusak keadilan dalam pesta demokrasi dengan menciptakan ketidaksetaraan antara peserta, serta mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, Penelitian mengenai peran Bawaslu sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi efektifitas pengawasan dan pencegahan terhadap politik uang, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi guna memperbaiki mekanisme pengawasan agar lebih proaktif dan transparan. Penelitian ini juga berpotensi meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negative politik uang dan berkontribusi dalam menciptakan pilkada yang lebih sehat dan bermartabat, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam mencegah praktik *Money Politic* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ?

2. Bagaimanakah mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu dalam mencegah praktik *Money Politic* selama tahapan Pemilihan kepala daerah ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui kewenangan Bawaslu dalam mencegah praktik *Money Politic* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Untuk Mengetahui mekanisme pengawasan yang diterapkan Bawaslu dalam Mencegah *Money Politic* dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan peneliti mengenai kewenangan Bawaslu dalam mencegah praktik *Money Politic* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

⁸ Bawaslu, Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019, Jakarta, 2019, hal 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta memahami mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu dalam mencegah praktik *Money Politic* selama tahapan Pemilihan kepala daerah.

2. Secara praktis, Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan turut menyumbang ilmu pengetahuan terkait.

METODE PENELITIAN

Metode dan jenis penelitian hukum normative (yuridis normatif) digunakan dalam penulisan ini. Penelitian hukum normatif adalah riset yang berkaitan dengan pemeriksaan metode hukum yang ditemukan dalam aturan penulisan perundang-undangan tertentu. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yang sering dan lazim digunakan dalam penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperoleh hasil yang baik.⁹

Sumber Data

Penulisan ini memanfaatkan sumber seperti buku, pandangan ilmiah, teori, dan tulisan professional hukum yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Beberapa sumber

hukum dapat dikategorikan dari beberapa kategori sebagai sumber data yaitu :

a. Data primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang mempunyai otoritas atau yang sah. Jenis bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan atau catatan resmi yang berkaitan dengan proses pembentukan perundang-undangan, serta keputusan yang dikeluarkan oleh hakim itu sendiri.¹⁰ Bahan hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah teks karena buku teks berisi mengenai Prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para ahli dan para sarjana ilmu hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari Buku-buku Ilmiah di bidang Hukum, Makalah, Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah.

c. Data tersier

⁹ Gaol, Bastian Hamonangan Lumban, Agustien Cherly Wereh, and Sam Saroinsong. "URGENSI PARLIAMENTARY THRESHOLD (AMBANG BATAS PARLEMEN) TERHADAP SISTEM PRESIDENSIAL." *Constituendum* 2.1 (2022): 10-16. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/5434>.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 141.

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu situs internet dan kamus.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dari penelitian ini yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu menggunakan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

Proses ini menempatkan konsepsi-konsepsi hukum, baik kaidah-kaidah hukum dalam perundang-undangan, pendapat para ahli, prinsip-prinsip hukum dan pendoktrinan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

PEMBAHASAN

A. Wewenang Bawaslu Dalam Mencegah Praktik *Money Politic* Sesuai Dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Politik uang (*money politic*) dalam Pemilu dan Pilkada bukanlah hal yang jarang terjadi, tetapi bisa dibilang bahwa politik uang ini sudah menjadi tradisi turun-temurun atau suatu penyakit yang ada di masyarakat yang muncul. Ketika pesta demokrasi diadakan dan sangat sulit untuk dihilangkan atau diberantas. Politik uang ini berkembang dalam masyarakat di berbagai daerah, pasangan calon yang melakukan *money politic* membuat masyarakat melakukan praktik kotor dengan memberikan suaranya kepada pasangan calon tersebut. Hal ini dapat merusak paradigma bangsa bahkan bisa menjadi

dinasti politik karena menimbulkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas.

Adapun bentuk tugas, dan wewenang Bawaslu berdasarkan Pasal 22B UU No. 10 Tahun 2016 yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan;
2. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
3. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
4. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; dan,
5. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan;¹¹

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu.¹²

Tugas dari Bawaslu adalah melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran yang sering terjadi pada tahapan pemilu maupun pilkada, Bawaslu dikatakan lebih cenderung dekat jika dikatakan melakukan penegakan pemilu dan pilkada terkait dengan pencegahan. Bawaslu mempunyai tujuan memastikan

¹¹ Nugroho, Julian Anom Setyo, and Sri Hastuti Puspitasari. "Pelaksanaan tugas badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Purworejo dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016." (2021). Hlm. 309 <https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/35487>.

Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2025

¹² Bawaslu, Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019, Jakarta, 2019, hal 2.

terselenggaranya pemilihan secara langsung, bebas, rahasia, adil, umum dan berkualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan secara menyeluruh agar tercipta pemilihan yang demokratis, transparansi, penyelenggaraan, menegakan integritas dan akuntabilitas pemilihan.

Pada aturan terkait dengan pemilihan kepala daerah, *money politic* dikaitkan dengan jual beli suara yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa calon ataupun tim kampanye dilarang menjanjikan ataupun menyerahkan uang ataupun materi lainnya guna mempengaruhi penyelenggara pemilihan ataupun memilih. Masyarakat diperlakukan sama di depan hukum serta punya hak untuk bersuara ataupun mempunyai hak untuk memilih pada saat pilkada berlangsung.

Hak suara ataupun hak pilih sudah seharusnya dipergunakan dengan baik sesuai undang-Undang yang berlaku, bukan malah sebaliknya yang digunakan untuk kepentingan khusus seperti jual-beli suara ketika pilkada berlangsung sehingga terus mendorong politik uang itu berkembang. Pelanggaran yang terjadi pada saat pilkada berlangsung ini dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak baik dan ujungnya akan merendahkan kualitas masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang pilkada, Bawaslu memiliki mandate yang jelas untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran *money Politic*. UU ini memberikan kewenangan kepada badan pengawas pemilu untuk melakukan pengawasan menyeluruh selama masa kampanye. Pasal 1 ayat (16) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 menyatakan bahwa pencegahan yang dimaksud adalah Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan

maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024, Bawaslu Provinsi mempunyai kewenangan mencegah politik uang dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kampanye. Mengawasi pelaksanaan kampanye juga merupakan tugas dari Panwas Kabupaten Kota dalam Pasal 30B UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Bawaslu mempunyai wewenang untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yaitu kampanye. Pada saat kampanye berlangsung Bawaslu akan mengawasi jalan kampanye pada saat pemilihan baik itu kampanye secara langsung, kampanye sosial media dan juga kampanye massa. Bawaslu akan memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan kampanye yang sudah dibuat. jika terbukti ditemukan pelanggaran *money politic* maka bawaslu akan mengingatkan calon kepala daerah atau tim kampanye untuk segera menghentikan pelanggaran tersebut dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilihan kepala daerah dari aspek urengensi tidak hanya berkaitan erat dengan kontestasi perebutan kekuasaan, tetapi juga berkorelasi erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan pemimpinnya di daerahnya sehingga terjalin hubungan era tantara kepala daerah dengan rakyat yang dapatt mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.¹³

¹³ Lolong, Wenly RJ, and Adensi Timomor. "Criminal Potential at the Campaign in Local Leader Elections in Indonesia." *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*. Atlantis Press, 2020. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icss-20/125945093>.



Bawaslu akan menurunkan pengawas lapangan untuk meninjau serta memeriksa bagaimana pasangan calon dan tim sukses melaksanakan kampanye yang baik sesuai dengan metode kampanye maupun atribut kampanye serta mengawasi materi sosialisasi yang tidak mengandung unsur politik uang yang diberikan pada saat pelaksanaan kampanye apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ini untuk mencegah dan menindaklanjuti terjadinya pelanggaran politik uang, kampanye terselubung serta kampanye hitam. Menjelang pemungutan suara pemilihan dilaksanakan, Bawaslu akan meningkatkan Pengawasan dengan melakukan patrol pada saat malam hari untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, karena serangan fajar akan dilakukan menjelang pemungutan suara yang dilakukan pada saat malam atau dini hari dengan cara memberikan uang secara diam-diam pada saat sebelum pemungutan suara.

Tidak hanya mengawasi pelaksanaan kampanye tetapi Bawaslu juga mengawasi dana Kampanye untuk mencegah terjadinya politik uang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Bawaslu Provinsi mempunyai kewenangan mengawasi pelaporan dana kampanye. Dengan mengawasi dana kampanye, maka Bawaslu dapat memastikan dana tersebut tidak disalagunakan untuk kepentingan tertentu seperti digunakan untuk membeli suara masyarakat dan juga mempengaruhi pilihan masyarakat . ini dapat menjaga integritas proses demokrasi memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan semestinya dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat tanpa melibatkan money politik.

B. Mekanisme Pengawasan Yang Diterapkan Oleh Bawaslu dalam Mengatasi Praktik Money Politic

Selama Tahapan Pemilihan Kepala Daerah.

Bawaslu sebagai suatu Lembaga negara yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pemilihan dan berupaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan politik uang. Tujuan utama Bawaslu adalah memastikan pesta demokrasi seperti pemilu dan pilkada diselenggarakan secara bebas, adil, jujur, umum, berkualitas serta sesuai dengan regulasi yang ada secara menyeluruh. Hal ini merupakan upaya Bawaslu mewujudkan pemilihan yang demokratis, serta menjaga integritas pemilihan.

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kepala daerah, Bawaslu sebagai Lembaga yang bertugas mengawasi pemilu dan pemilihan kepala daerah mempunyai peran yang penting pada pencegahan dan penindakan terhadap politik uang. Sebagaimana yang diatur dalam UU pemilu dan pemilihan, Bawaslu diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan baik itu secara langsung dan tidak langsung terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu dan pemilihan berlangsung.

Penanganan *money politic* tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu melainkan juga harus didukung oleh peran masyarakat. Maraknya *money politic* ini tidak lepas dari pandangan masyarakat yang primisi menganggap bahwa *money politic* merupakan sesuatu yang wajar dilakukan sehingga berdampak pada rusaknya sistem demokrasi yang didambakan oleh bangsa Indonesia.¹⁴

¹⁴ Rifai, Amzulian, Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 228

Mekanisme yang diterapkan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilihan dilakukan secara bertingkat. Terdapat tingkatan pusat, provinsi, Kabupaten/kota hingga tingkat TPS. Tugas, wewenang, dan kewajiban antara satu tingkat ke tingkat lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut terdapat pada lingkup tugas berdasarkan tempat, yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, Luar Negeri dan TPS.

Dalam mencegah terjadinya money politik Bawaslu melakukan berbagai upaya dan strategi, baik itu secara preventif maupun represif guna mengurangi terjadinya *money politic* yang ada dalam lingkungan masyarakat saat tahap pemilu dan pemilihan kepala daerah. Adapun strategi yang dilakukan oleh Bawaslu :

Pertama, sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya politik uang, Bawaslu secara massif melakukan sosialisasi dengan terjun langsung ke masyarakat ataupun melalui social media Bawaslu berupa: Facebook, Instagram dan Website Bawaslu. Dengan adanya peran masyarakat yang selalu bersuara kritis maka hal ini akan memaksimalkan peran Bawaslu sendiri dalam mengawasi politik uang saat pemilihan berlangsung sehingga pemilihan yang berkualitas dapat terwujud.

Kedua, pemetaan daerah rawan *money politic*. Untuk mencegah potensi pelanggaran pemilihan seperti politik uang maka Bawaslu mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota, pemetaan ini dilakukan agar Bawaslu dapat menentukan zona mana saja yang dianggap rawan akan terjadinya politik uang. Pemetaan ini dilakukan pada wilayah atau desa yang paling berpotensi, dan mengurangi gerak-gerak curang dalam

pemilihan secepat mungkin. Pemetaan kerawanan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu engan mengembangkan indeks kerawana pemilu (IKP) tematik. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Bawaslu dalam pemetaan daerah rawan ini seperti, modus operandi politik uang, pelaku yang terlibat dalam praktik politik uang, modus politik uang yang teridentifikasi antara lain pemberian uang tunai berupa langsung maupun digital dan voucher dengan imbalan karena memilih calon yang melakukan praktik ini. Pelaku politik uang biasanya mencakup kandidat, tim sukses, aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara ad hoc, dan simpatisan atau pendukung peserta pemilihan.¹⁵

Ketiga, kerja sama dan fungsi Sentra Gakkumdu dalam pembuktian *money politic*. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah Sentra Gakkumdu diharapkan dapat memberi nilai integritas dalam penyelenggaraan yang dilaksanakan dalam konteks pembuktian *money politic*. Gakkumdu memiliki peran penting didalam melakukan dan menegakkan hukum terkait dengan pelanggaran pemilu, salah satunya adalah *money politic*. Gakkumdu sendiri terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Serta memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan praktek politik uang.

Gakkumdu juga bertanggungjawab dalam pembuktian adanya politik uang dalam proses pemilihan. Oleh sebab itu, peran dan fungsi dari Gakkumdu sangat penting dalam melakukan pemberantasan terhadap politik uang. Upaya represif yang dilakukan oleh Gakkumdu merupakan upaya menanggulangi kejahatan seperti penindakan, pemberantasan dan penumpasan politik uang. Melalui penindakan diharapkan dapat memberikan

¹⁵Diakses pada <https://www.bawaslu.go.id/en/node/8493>.

efek jera terhadap pelaku politik uang serta memusenculkan rasa takut pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut.¹⁶

KESIMPULAN

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu mempunyai beberapa kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan. Namun dalam mencegah praktik *money politic* yang mengacu pada regulasi diatas, Bawaslu diberikan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan kampanye karena pada saat pemilihan berlangsung, masa kampanye merupakan masa yang paling strategis dalam mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya, masa kampanye memberikan peluang terbaik bagi pelaku *money politic* untuk mempengaruhi pemilih dengan melakukan praktek politik uang agar mampu membeli suara pemilih,

selain itu juga Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi dana kampanye untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk membeli dan mempengaruhi suara pemilih. Oleh karena itu sangat penting peran dari Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye agar mencegah terjadinya politik uang.

2. Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan, Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pemilu dan pemilihan kepala daerah mempunyai peran yang penting pada pencegahan dan penindakan terhadap politik uang. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam hal perencanaan pengawasan, Bawaslu melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam hal pengawasan untuk mencegah *money politic* saat pilkada berlangsung. Pada saat melakukan pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pada saat tahapan pemilihan agar bawaslu dapat mengetahui zona mana saja yang berpotensi serta dianggap rawan terjadinya terjadinya praktik politik uang. Bawaslu juga tidak bekerja sendirian, dalam menciptakan pemilihan yang adil Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan melalui sentra gakkumdu guna menindak setiap dugaan pelanggaran pidana pemilihan seperti politik uang, melalui penindakan yang dilakukan oleh gakkumdu diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku politik uang sehingga memunculkan rasa takut

¹⁶ Kushartawan, Patih, Ida Surya, and Ashari Ashari. "Fungsi Bawaslu dalam Mencegah Money Politic pada Proses Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa (Studi di Bawaslu Kabupaten Sumbawa)." Jurnal Diskresi 3.1 (2024). Hlm 47-48. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/5071>. Diakses Pada Tanggal 29 April 2025.



kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arqon, Mohammad, Danil Mustafa, and Muhammad Gogon. "Pencegahan politik uang di Indonesia." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2.1, 2024. <https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/17>.
- Asnawi, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 2018.
- Bawaslu, Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019, Jakarta, 2019.
- Dedi Supriyadi, Perbandingan Fiqh Siyasah, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hal. 196
- Fitriyah, M. A. Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5-14. 2012, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/4824>.
- Gaol, Bastian Hamonangan Lumban, Agustien Cherly Wereh, and Sam Saroinsong. "URGENSI PARLIAMENTARY THRESHOLD (AMBANG BATAS PARLEMEN) TERHADAP SISTEM PRESIDENSIAL." *Constituendum* 2.1 (2022): 10-16. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/5434>.
<https://www.bawaslu.go.id/en/node/8493>.
- Kushartawan, Patih, Ida Surya, and Ashari Ashari. "Fungsi Bawaslu dalam Mencegah Money Politic pada Proses Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa (Studi di Bawaslu Kabupaten Sumbawa)." *Jurnal Diskresi* 3.1 (2024). Hlm 47-48. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/5071>.
- Lolong, Wenly RJ, and Adensi Timomor. "Criminal Potential at the Campaign in Local Leader Elections in Indonesia." *3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*. Atlantis Press, 2020. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icss-20/125945093>.
- M. Eza Helyatha, "Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia", *Sol Justicia* 4.2, 2021, Hlm 110. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/451>.
- Nugroho, Julian Anom Setyo, and Sri Hastuti Puspitasari. "Pelaksanaan tugas badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten Purworejo dalam mencegah pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016." (2021). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/35487>.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rifai, Amzulian, Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Saldi Isra, Merampas Daulat Rakyat, <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/572-merampas-daulat-rakyat.html>.

